



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK,
DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: -
Jenis Rapat Dengan	: Rapat Dengar Pendapat Umum : Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 9 Juli 2013
Waktu	: Pukul 16.00 WIB
Acara	: Membahas masalah TKI Amnesti di Negara Penempatan khususnya di Negara Saudi Arabia
Ketua Rapat	: dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra.Tri Udiartiningrum/Kabag Set Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Lantai 1 Gedung Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir Anggota	: A. orang dari 48 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) dibuka pukul 17.20 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 245 ayat (1), rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) menyampaikan paparan :

- a. Warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian dapat pulang tanpa membayar denda atau menjalani hukuman tahanan.
- b. Warga negara asing yang bekerja secara ilegal dapat bekerja kembali pada majikan yang lama atau mencari majikan baru, tanpa dikenakan denda dan kewajiban untuk mendapatkan izin dari majikan lama.
- c. Bagi warga negara asing (pekerja ilegal) yang masuk ke Arab Saudi sebelum 3 Juli 2008 dengan menggunakan visa umrah atau haji dapat bekerja sebagai Plrt atau pada perusahaan-perusahaan swasta, dengan terlebih dahulu mengurus izin dari instansi terkait.
- d. Kondisi WNI Overstayers :
 - Ingin pulang (20%), yang terdiri dari mampu pulang secara mandiri dan tidak mampu pulang secara mandiri.
 - Ingin tetap bekerja di Arab Saudi (80%), harus mengurus dokumen antara lain : Surat perjalanan laksana Paspur (SPLP), print out dari kantor imigrasi (jawazat), perjanjian kerja (PK), asuransi, izin tinggal/izin kerja dan paspor.
- e. Pelayanan pendataan sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 terdiri dari :

- Jumlah permohonan	83.280
orang	
- Jumlah SPLP yang diterbitkan	64.159
orang	
- Jumlah SPLP yang diserahkan	52.826
orang	
- f. Perwakilan PPTKIS memastikan tidak ada pembebanan biaya apapun kepada TKI Amnesti.

2. Persoalan Amnesti merupakan masalah internal Kerajaan Arab Saudi namun juga melibatkan kepentingan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan TKI. Persoalan Amnesti juga dapat dijadikan momentum bagi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TKI yang ada di Timur Tengah.
3. Peran dan kiprah APJATI tetap diperlukan dalam membantu penyelesaian persoalan TKI Luar Negeri.
4. Untuk melakukan fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI akan melakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui secara persis persoalan yang terjadi di kalangan TKI di Saudi Arabia.

III. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR RI menerima aspirasi Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (DPP APJATI) terkait, upaya perlindungan kepada TKI dalam

memperoleh Amnesti, bekerjasama dengan instansi perwakilan RI dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan melakukan penempatan TKI Amnesti untuk bekerja kembali. Selanjutnya masukan-masukan tersebut akan dibahas pada saat Rapat Kerja dengan Kemenakertrans RI.

2. Komisi IX DPR RI meminta DPP APJATI untuk menyampaikan data-data, terkait copy regulasi-regulasi, SK Menteri, rekomendasi, biaya yang harus dikeluarkan majikan dan surat Legalitas dari KJRI serta Perjanjian Kerja yang disampaikan pada RDPU hari ini, Selasa 9 Juli 2013 kepada Komisi IX DPR RI. Selambat-lambatnya disampaikan diserahkan pada Kamis, 11 Juli 2013.
3. Terkait dengan rencana kunjungan kerja dengan biaya sendiri ke Arab Saudi, Komisi IX DPR RI akan membahasnya pada Rapat Internal Komisi IX DPR RI.

Rapat diakhiri pukul 18.50 WIB

KETUA RAPAT,



dr. NOVA RIYANTI YUSUF, SpKJ